



PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

Melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Staf Desa, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3515/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 04 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 M, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3515/Pdt.G/2020/PA.Jr, tanggal 18 Nopember 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal November 2020 sebagaimana telah diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember Nomor 3515/Pdt.G/2020/PA.Jr, tanggal 18 Nopember 2020;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 3515/Pdt.G/2020/PA.Jr, tanggal 23 Nopember 2020;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3515/Pdt.G/2020/PA.Jr, tanggal 08 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Nopember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 3515/Pdt.G/2020/PA.Jr, tanggal 23 Nopember 2020, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3515/Pdt.G/2020/PA.Jr, tanggal 08 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Nopember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 3515/Pdt.G/2020/PA.Jr, tanggal 23 Nopember 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3515/Pdt.G/2020/PA.Jr, tanggal 08 Desember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 04 Januari 2021 dengan Nomor 04/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/196/Hk.05/1/2021 tanggal 04 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Nopember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jember yakni tanggal 4 Nopember 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3515/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 04 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 M dan Memori Banding Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa sejak bulan Maret 2004 rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Pembanding sering cemburu kepada Terbanding tanpa alasan yang jelas, bahkan Pembanding telah menuduh Terbanding berselingkuh tanpa bukti yang jelas, Pembanding juga jarang memenuhi nafkah belanja sehari-hari sehingga Terbanding bekerja sendiri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, Pembanding juga terlalu mendengarkan saudaranya daripada Terbanding serta mengungkit permasalahan yang telah lalu, akhirnya sejak bulan Mei 2020 Terbanding pamit kepada orang tua Pembanding pergi meninggalkan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan sekarang berada di rumah orang tua Terbanding sendiri, yang sekarang sudah 2 bulan berpisah ;

Menimbang, bahwa Pembanding menolak dalil-dalil Terbanding dan dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak benar rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis karena sejak menikah tahun 2003 tidak ada pertengkaran, terbukti sampai mempunyai 2 (dua) orang anak, dan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran hal itu merupakan hal biasa dan dapat diselesaikan secara baik, dan jika Terbanding menganggap Pembanding suka cemburu karena sebagai seorang suami, Pembanding berkewajiban untuk mengingatkan Terbanding jika bergaul dengan laki-laki lain agar tidak melewati batas, dan dalil Terbanding bahwa Pembanding tidak memberi nafkah adalah tidak benar, karena sebelum menikah dengan Terbanding, Pembanding sudah bekerja dan Terbanding hanya sebagai Ibu rumah tangga biasa sampai dapat menguliahkan Terbanding ke jenjang S.1, dan karena Terbanding mau bekerja akhirnya bekerja sebagai staf desa dengan penghasilan setiap bulan hanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Pembanding telah memperoleh harta bersama berupa mobil Xenia, 2 (dua) sepeda motor Honda Scoopy, 2 (dua) ekor sapi dan beberapa kambing yang dirawat keluarga Terbanding. Dan tidak benar Pembanding hanya mendengarkan keluarga Pembanding. Dan mengenai kepergian Terbanding, Pembanding sama sekali tidak mengetahui alasannya, sampai Pembanding 3 (tiga) kali menemui Terbanding untuk membujuk Terbanding, bahkan sampai menginap di rumah orang tua Terbanding, dan Pembanding tidak ada niatan untuk berpisah dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk Terbanding dan Kutipan Akta Nikah, dan mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 TERBANDING sebagai ayah kandung Terbanding memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang semula harmonis namun 2 tahun terakhir sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding dan Terbanding tidak diajak bicara (didiamkan),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak bulan Juni 2020 Terbanding pulang ke rumah orang tuanya sendiri. Sedangkan saksi SAKSI 2 TERBANDING sebagai Paman Terbanding memberikan keterangan bahwa 2 (dua) tahun terakhir ini Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran karena Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding dan sejak bulan Maret 2020 telah pisah rumah, Pembanding pernah menjemput Terbanding dengan membawa clurit untuk menakut nakuti Terbanding, tetapi Terbanding tetap tidak bersedia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 PEMBANDING sebagai sepupu Pembanding memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar, dan sekarang keduanya sudah berpisah selama 2 (dua) bulan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Terbanding pulang ke rumah orang tuanya sendiri, dan saksi kedua Pembanding yang bernama SAKSI 2 PEMBANDING sebagai Teman Pembanding memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar, dan sekarang keduanya sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Terbanding pulang ke rumah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding, telah ditemukan fakta bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pembanding kurang memenuhi nafkah sehari-hari untuk Terbanding dan Pembanding tidak bicara (mendamkan) Terbanding, sehingga keduanya sudah berpisah selama 2 (dua) bulan. Majelis Hakim dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil. Dengan demikian maka gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Terbanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara ini dengan tepat dan benar, yang mengabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Terbanding, sehingga pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat pengadilan Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa doktrin broken marriage (pecahnya rumah tangga) tidak sepenuhnya dapat dipakai untuk dalil menjatuhkan perceraian, karena penyebab perceraian harus dapat dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan, maka pendapat Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dalam masalah perceraian, karena rumah tangga antara suami/Pembanding dan istri/Terbanding yang sudah berpisah selama 2 (dua) bulan, dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak, dan usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Pembanding sendiri sudah berusaha menjemput Terbanding ke rumah orang tua Terbanding yang dilakukan selama 3 (tiga) kali, bahkan sampai menginap di rumah orang tua Terbanding, namun tetap tidak berhasil mengajak pulang Terbanding untuk berkumpul kembali di rumah tempat tinggal bersama, yaitu di rumah orang tua Pembanding, maka Pembanding dan Terbanding sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3515/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 04 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 M, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3515/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 04 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awal* 1442 M ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H., dan Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 04/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 05 Januari 2021 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hj. Diah Anggraeni, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI,
ttd

Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 131.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 9.000,00
 - Jumlah : Rp 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H.,M.H.